2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I.02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Cicurug Nomor 420/447/2001 tanggal 20 Agustus 2001;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cicurug Nomor 420/120/Kec. 2001 tanggal 14 Agustus 2001.

Memperhatikan Pula : Akta Notaris Bubari, SH Nomor 17, tanggal 21 Agustus 1992, tentang pendirian/pengesahan berbadan Yayasan Pendidikan Islam Mahmudiyyah.

Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Mahmudiyyah yang beralamat di Desa Cicurug Kecamatan Cicurug untuk mendirikan Sekolah Menengah Umum dengan nama Sekolah Menengah Umum Islam Terpadu Mahmudiyyah yang beralamat di Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2001/2002.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub. Dinas Persekolahan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 22 April 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKABUMI,

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. Sabil Samsudin, MBA.,MM
NIP. [illegible] 4394

Tembusan :
1. Yth. Bupati Sukabumi ;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat ;
3. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi ;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cicurug.